

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PROFITABILITAS UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI SERBA USAHA KENCANA MAKMUR LAMONGAN

Oleh : Lia Nikmatul Maula

A. Tujuan dan Maksud

Tujuan diadakannya wawancara ini yaitu untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Data tersebut berupa profil koperasi dan laporan keuangan koperasi.

B. Sasaran Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka (*face to face*) dengan Drs. H. Kasdari (pimpinan koperasi), Asykuri, SH. MMA (manajer) dan Mu'azaroh, SE (juru buku) yang ada pada koperasi serba usaha kencana makmur Lamongan. Wawancara berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti pada pihak koperasi.

C. Daftar Pertanyaan

Wawancara ditujukan kepada pimpinan koperasi, meliputi;

- 1)..... B
 agaimana profil koperasi?
- 2)..... A
 pa visi dan misi koperasi?
- 3)..... J
 elaskan tujuan koperasi?

4)..... J

enis usaha apa saja yang ada pada koperasi ini?

5)..... B

erapa banyak cabang koperasi saat ini dan bertempat dimana saja?

Wawancara ditujukan kepada manajer dan juru buku, meliputi;

1)..... B

agaimana penyajian neracanya?

2)..... B

agaimana penyajian laporan perhitungan sisa hasil usaha?

3)..... A

pakah sudah pernah menganalisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan koperasi serba usaha Kencana Makmur Lamongan khususnya pada perolehan sisa hasil usaha?

4)..... B

agaimana AD/ARTnya?

5)..... B

agaimana akta pendirianya?

Surabaya, 3 Februari 2014

Peneliti

Lia Nikmatul Maula

LAMPIRAN

2

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Dan

SURAT PERSETUJUAN KSU "KENCANA MAKMUR"

LAMONGAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI
 Program Studi : *Manajemen - Akuntansi*
 TERAKREDITASI BAN - PT
 Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya Telp. (031) 3811966-3811967, Fax. (031) 3813097

Nomor : 12/II.3.AU/A/FE/1/2014
 Lamp : -
 Hal : SURAT PERMOHONAN IJIN SURVEY

Kepada :
 Yth. Pimpinan KSU Kencana Makmur Lamongan
 Sugihan, Solokuro Lamongan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai kalender akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun Akademik 2013/2014 penelitian untuk skripsi wajib dilaksanakan oleh mahasiswa FE program S-1 semester VII-VIII pada perusahaan/ lembaga/ Institusi yang berbadan hukum.

Sehubungan dengan itu kami mohon ijin Survey/ Penelitian untuk memperoleh fasilitas arahan/ layanan, serta data-data yang diperoleh mahasiswa dari perusahaan/ lembaga/ institusi yang Bapak pimpin.


Adapun mahasiswa tersebut :

Nama : Lia Nikmatul Maula
 No. Reg. : 20101220012
 Jurusan : Ekonomi - Akuntansi
 Judul Skripsi : Analisis Profitabilitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Lamongan

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 06 Januari 2014

Dekan

 Dr. Anna Marina, Ak, M.Si

Tembusan Yth :

1. Kaprodi Manajemen
2. Arsip



KSU KENCANA MAKMUR

BADAN HUKUM NO.8498/BH/II/1996
DESA SUGIHAN KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN

63

KOPERASI INDONESIA Kantor Pusat: Jl. Merdeka No. 100, Sugihan Solo, Jawa Tengah 50133

Lamongan, 03 Februari 2014

Nomor : 002/KSU – KM/II/2014
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian / Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surabaya
di -

SURABAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya No. 038/IL.3.AU/A/FE/I/2014 Perihal Surat permohonan ijin melakukan penelitian, maka kami dari pihak Koperasi tidak keberatan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut dibawah ini :

Nama : LIA NIKMATUL MAULA
No. Reg : 20101220012
Jurusan : EKONOMI - AKUNTANSI
Judul Skripsi : Analisis Profitabilitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Lamongan

/ Demikian Surat izin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN

3

PROFIL KSU "KENCANA MAKMUR" LAMONGAN

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

Koperasi Serba Usaha yang disingkat KSU "Kencana Makmur" berdiri sejak tahun 1991 yang didirikan oleh para Pemuda Desa Sugihan sebanyak 20 orang pemuda dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu dengan prakarsa Sdr Drs. H. Kasdari dengan Badan Hukum Ikut KUD "TAN BAHARI" Paciran yang pada waktu itu memang masih ikut kecamatan Paciran, sebelum masih yang sekarang menjadi kecamatan Solokuro yang pada waktu itu sebagai unit otonomi.

Adapun yang melatarbelakangi berdirinya Koperasi / KSU "Kencana Makmur" antara lain :

- Merajalelanya rentenir dan lintah darat pada waktu itu.
- Sulitnya kaum petani khususnya didesa Sugihan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Terjadinya kesenjangan dikalangan generasi muda, maka diperlukan organisasi yang netral dan kuat.
- Banyaknya masyarakat yang merantau ke luar negeri sehingga sirkulasi keuangan yang masuk ke desa sangat besar, agar tidak sia-sia perlu adanya lembaga keuangan yang kuat.
- Masih sulitnya jangkauan dan akses perbankan pada waktu itu.
- Tereadinya sumber daya manusia yang mumpuni khususnya dikalangan generasi muda, maka tidak heran apabila anggotanya banyak yang sarjana.

VISI dan MISI

<p>VISI :</p> <p>MEMBANGUN KEHIDUPAN DEMOKRASI EKONOMI YANG KUAT DAN MANTAP</p>	<p>MISI :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ MENATA KEHIDUPAN MASYARAKAT DENGAN BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN ❖ MENGEMBANGKAN EKONOMI MELALUI KOPERASI UNTUK MENCAPAI KEBAHAGIAAN DUNIA AKHIRAT
---	---

IDENTITAS UMUM

❖ NAMA LEMBAGA
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "KENCANA MAKMUR"

❖ TANGGAL BADAN HUKUM
26 SEPTEMBER 1996

❖ ALAMAT KANTOR PUSAT
DS. SUGIHAN KEC. SOLOKURO KAB. LAMONGAN

❖ ALAMAT KANTOR CABANG

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. SELATAN PASAR KARANGGENENG | TELP. (0322) 393822 |
| 2. TIMUR PERTIGAAN SUKODADI | TELP. (0322) 7709043 |
| 3. STAND PASAR LAREN | TELP. (0322) 313821 |
| 4. JL. RAYA BABAT NO 209 | TELP. (0322) 459550 |
| 5. JL. RAYA DEANDLES KRANJI | TELP. (0322) 664404 |
| 6. RUKO LTC KAV. A-28 LAMONGAN | TELP. (0322) 317313 |
| 7. DEPAN SDN JOMPONG BRONDONG | TELP. (0322) 665143 |

KELENGKAPAN ORGANISASI

- ❖ **ATURAN TERTULIS ORGANISASI**
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA / ATURAN KHUSUS
- ❖ **NO. BADAN HUKUM**
8498/BH/II/1996
- ❖ **NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**
02.577.138.7.601.000
- ❖ **JANGKAUAN PELAYANAN**
WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN DAN SEKITARNYA

UNIT-UNIT USAHA

1. USP KONVENSIONAL
2. UJKS (UNIT JASA KEUANGAN SYARI'AH)
3. SARANA PRODUKSI PERTANIAN (SAPRODI)
4. MINI MARKET
5. AGROBIS
6. UNIT PETERNAKAN
7. JASA STNK
8. JASA PEMBAYARAN REK. LISTRIK, TELKOM, PULSA
9. UNIT FUTSAL
10. UNIT PRODUKSI AIR HEXAGONAL (ASQIRO)

SUSUNAN PENGURUS

NO.	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN	JABATAN
01	Drs. H. KASDARI	SUGIHAN	SARJANA	KETUA
02	Drs. AH. MUNIF	SUGIHAN	SARJANA	WAKIL KETUA
03	Drs. TAMIRUN	SUGIHAN	SARJANA	SEKRETARIS
04	ALI GHUFRON, SP.d	SUGIHAN	SARJANA	BENDAHARA

SUSUNAN PENGAWAS

NO.	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN	JABATAN
01	Drs. H. HUSNUL YAQIN, M.Pd	SUGIHAN	SARJANA	KOOD. PENGAWAS
02	H. MUH. ILHAM, SH	SUGIHAN	SARJANA	ANG. PENGAWAS

SUSUNAN PENGELOLA

NO	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN	JABATAN
01	H. ASKURI ,SH. MMA	SUGIHAN	PASCA SARJANA	MANAGER PUSAT
02	MU'AZAROH, SE	SUGIHAN	SARJANA	KASIR KONVS. PUSAT
03	UMMATUL IZZAH	SUGIHAN	SARJANA	JURU BUKU
04	YUNTAFAUL U	SUGIHAN	SARJANA	KASIR SYARI'AH
05	NUR LAILATIN	SUGIHAN	SLTA	KASIR INDUK
06	ZAINAL ARIFIN, SE	SUGIHAN	SARJANA	KASIR MARKET
07	SH. YUTWANTO	SUGIHAN	SLTA	PETUGAS CEK FISIK
08	MARIA ULFA	SUGIHAN	SLTA	KASIR REK.
09	SRI SURYANI	SUGIHAN	SARJANA	KASIR SAPRODI
10	RIF'ATUL M	SUGIHAN	SLTA	KARY. SAPRODI
11	MOH. JUKI, SE	SUGIHAN	SARJANA	MANAGER CAB. KG.GENENG
12	JUNAIDAH, S.Pd	SUGIHAN	SARJANA	KASIR CAB. KR.GENENG
13	YOVIT AKFIANTO	DADAPAN	SLTA	KARY CAB. BABAT
14	TRI ANDRIYANTO	SUGIHAN	SLTA	MANAGER CAB. SUKODADI
15	NASRULLAH FANSURI	SUGIHAN	SLTA	KASIR CAB. SUKODADI

16	UMI ZUBAIDAH	SUGIHAN	SLTA	JURU BUKU CAB. SUKODADI
17	BAMBANG P	TENGGULUN	SLTA	MANAGER CAB. LAMONGAN
18	PURIYANTI, SE	LAMONGAN	SARJANA	KASIR CAB. LAMONGAN
19	JOHAN EFENDI	SUGIHAN	SLTA	JURU BUKU CAB. LAMONGAN
20	YUSUF RONY, SE	DADAPAN	SARJANA	MANAGER CAB. BABAT
21	NASRUL FARIKHIN, SE	SUGIHAN	SARJANA	KASIR CAB. BABAT
22	HAKIM CHAFIFUDDIN	SUGIHAN	SLTA	JURU BUKU CAB. BABAT
23	KHOIRUL FATIKHIN	SUGIHAN	SLTA	MANAGER CAB. LAREN
24	ABD. WAHID MURTADLO	SUGIHAN	SLTA	JURU BUKU CAB. LAREN
25	FITRUL MASRUROH, S.Pd	SUGIHAN	SARJANA	KASIR CAB. BRONDONG
26	HAMDAN JAUHARI, SE	SUGIHAN	SARJANA	MANAGER CAB. KRANJI
27	LEIK ABDULLAH	SUGIHAN	SLTA	KASIR CAB. KRANJI
28	AH. LATIF, S.Sos	TENGGULUN	SARJANA	MANAGER CAB. BRONDONG
29	DEDY ARIYANTO	SUGIHAN	SLTA	KASIR CAB. BRONDONG
30	SUHARSONO	SUGIHAN	SLTA	MANAGER FUTSAL

31	MUNIR	TUNGGUL	SLTA	70 KARY. FUTSAL
32	NURUL ALIM	KRANJI	SLTA	KARY. FUTSAL
33	KHOIRUL FARID	TEBLURU	SLTA	OPERATOR MTX
34	LUTVI SUTANTO	SUGIHAN	SLTA	JURU BUKU CAB. KRG.GENENG
35	MULASTRI	SUGIHAN	SLTA	JURU BUKU MTX
36	NUR HIDAYAH	SUGIHAN	SARJANA	BAG. ADMIN
37	LULUK UMAMAH	SUGIHAN	SLTA	KASIR CAB. LAREN
38	FATIMATUZ ZAHROH	SUGIHAN	SARJANA	JURU BUKU CAB. KRANJI
39	SUROSO	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX
40	KHOIRUL ANAM	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX
41	FARUQ AMRULLAH	SUGIHAN	SLTA	BAG. LAPANGAN
42	KASNAAM	SUGIHAN	SLTA	SUPIR
43	SAPUTRO	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX
44	AHSAN PERDANA	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX
45	YAHYA	BLURI	SLTA	KARY. FUTSAL
46	MUKHTAR MUSTOFA	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX
47	HENDRIX	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX
48	AGUS SURYA	SUGIHAN	SLTA	KARY. MTX

PRESTASI dan HASIL KLASIFIKASI/PEMERINGKATAN

NO.	JENIS PRESTASI	TINGKAT	KETERANGAN
1	Koperasi Produsen Berprestasi th 2009	NASIONAL	JUARA I
2	Koperasi Berprestasi th 2009	PROPINSI JAWA TIMUR	JUARA II
3	Koperasi Berprestasi th 2006	PROPINSI JAWA TIMUR	JUARA II
4	Koperasi Berprestasi th 2002	PROPINSI JAWA TIMUR	JUARA II
5	Koperasi Berprestasi th 2008	KABUPATEN LAMONGAN	PERINGKAT A
6	Koperasi Aneka Usaha Berprestasi th 2006	KABUPATEN LAMONGAN	PERINGKAT A
7	Koperasi Produsen Berprestasi th 2005	KABUPATEN LAMONGAN	PERINGKAT A
8	Klasifikasi Koperasi th 2005	DINAS PERINDAGKOP LAMONGAN	PERINGKAT B
9	Klasifikasi Koperasi th 2004	DINAS PERINDAGKOP LAMONGAN	PERINGKAT B
10	Pemeringkatan Koperasi th 2009	NASIONAL	BERKUALITAS
11	Pemeringkatan Koperasi th 2012	NASIONAL	BERKUALITAS

LAMPIRAN

4

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KSU "KENCANA MAKMUR" LAMONGAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

**KOPERASI SERBA USAHA "KENCANA
MAKMUR"**



**DESA SUGIHAN, KEC. SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

2. Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi yang penting pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seutuhnya.

BAB IV

U S A H A

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Untuk memperlancar usaha koperasi di bidang simpanan diatur sebagai berikut :
 - a. Simpanan sukarela anggota diberikan jasa 1,25 % tiap bulan.
 - b. Simpanan calon anggota diberikan jasa 1 % tiap bulan.
2. Sedangkan pemberian pinjaman diatur sebagai berikut :
 - a. Pinjaman kepada anggota dan calon anggota wajib memberikan jasa ke koperasi 2,5 % tiap bulan.
 - b. Peminjam yang terlambat mengangsur dikenakan denda 1 % dari sisa pokok.
 - c. Jaminan (brocksoem) pinjaman berupa BPKB kendaraan bermotor dan ditunjukkan bendanya.
 - d. Pinjaman pertama sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000,00 dalam jangka paling lama setahun.
 - e. Satu orang hanya menggunakan satu nama untuk pinjaman.
 - f. Biaya administrasi dikenakan 1 % bagi calon anggota dan 0,5 % bagi anggota.
3. Dalam rangka menjalankan usaha koperasi dapat bekerja sama dengan pihak lain (BUMS Swasta maupun koperasi lainnya) baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. Untuk pelaksanaan usaha sebagaimana ayat (1) dan (2) dalam pasal ini akan diatur dalam peraturan khusus.

BAB V

Pasal 5

SYARAT KEANGGOTAAN

Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ialah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian), hal ini dibuktikan dengan :
 1. Telah berumur serendah-rendahnya 25 tahun.
- b. Telah menyetujui isi Anggaran dasar/ ART dan ketentuan-ketentuan yang berlaku

Pasal 6

1. Seorang yang ingin menjadi anggota koperasi harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus
2. Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusannya harus diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan.

3. Pemohon yang diterima segera didaftar dalam buku daftar anggota dengan menandatangani tanda tangan dan cap jempolnya
4. Apabila permohonannya ditolak pengurus, pemohon dapat meminta pertimbangan pada rapat anggota berikutnya.
5. Mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan koperasi hanya dibuktikan dalam buku daftar anggota
6. Setiap anggota yang dipecat dan diberhentikan oleh pengurus dapat mengajukan keberatan pada rapat anggota berikutnya

Pasal 7

Keanggotaan berakhir bilamana anggota :

- a. Meninggal dunia
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri
- c. Di berhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan
- d. Di pecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan koperasi

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

1. Keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga
2. Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan-keputusan Rapat Anggota
3. Keanggotaan koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi

Pasal 9

Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban yang sama untuk :

- a. Simpanan wajib dan simpanan lain-lain yang diputuskan Rapat Anggota
- b. Mengamalkan landasan, asas dan prinsip-prinsip koperasi
- c. Mengamalkan dan tunduk pada undang-undang koperasi serta peraturan pelaksanaannya
- d. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh koperasi

Pasal 10

Setiap anggota mempunyai hak sama untuk :

- a. Menghadiri, mengutarakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
- b. Memilih/ dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas
- c. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus didalam maupun diluar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Memanfaatkan dan mendapat pelayanan yang sama dari koperasi
- e. Mendapat keterangan dari pengurus mengenai perkembangan koperasi.
- f. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi menurut ketentuan yang berlaku.
- g. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini.

Pasal 14

77

1. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan :
 - a. Atas permintaan tertulis dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah anggota
 - b. Atas kehendak pengurus
2. Rapat anggota luar biasa atas permintaan anggota diadakan apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi.
3. Rapat anggota luar biasa atas kehendak pengurus diadakan untuk kepentingan pengembangan/ kemajuan koperasi
4. Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 anggaran dasar ini.

Pasal 15

1. Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi
2. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggung jawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku yang disebut rapat anggota koperasi.
3. Quorum sahnya rapat anggota tahunan sama dengan rapat anggota sebagaimana bunyi pasal 14 anggaran dasar ini.
4. Acara rapat anggota tahunan sebagaimana ayat (2) pasal ini memuat antara lain :
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan dan Pengesahan berita acara/ notulen rapat anggota yang lampau
 - c. Laporan pertanggung jawaban pengurus tentang kegiatan selama tahun kerja yang lalu, neraca dan perhitungan laba/ rugi tahunan selama tahun buku yang bersangkutan.
 - d. Laporan pengawas
 - e. Tanggapan anggota terhadap laporan pengurus dan pengawas
 - f. Pengesahan laporan pengurus dan pengawas
 - g. Pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun buku yang akan datang.
 - h. Pengaturan tentang pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha
 - i. Pemilihan anggota pengurus dan atau anggota pengawas apabila masa kejanya telah habis.
 - j. Hal-hal lain yang menyangkut koperasi
 - k. Penutup

Pasal 16

1. Untuk mengubah anggaran dasar harus diadakan rapat anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) daripada jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota koperasi yang hadir.
2. Jika perubahan anggaran dasar harus diadakan, berhubungan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan/ ketentuan pelaksanaannya, maka berlaku pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) anggaran dasar ini.
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi perlu mendapatkan pengesahan pemerintah.
4. Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut bidang usaha termasuk pula perubahan struktur permodalan, tanggungan anggota dan nama koperasi juga harus mendapat pengesahan pemerintah.
5. Perubahan anggota dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak perlu mendapat pengesahan pemerintah.

6. Perubahan anggaran dasar koperasi tersebut ayat (5) pasal ini wajib dilaporkan pada pemerintah dalam hal ini kantor koperasi, pengusaha kecil dan menengah Kabupaten Lamongan oleh pengurus koperasi paling lambat 1(satu) bulan sejak perubahan anggaran dasar diputuskan dan harus diumumkan dalam media masa setempat paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan.
7. Pengumuman tersebut ayat (6) pasal ini dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu selama 45 (empat puluh lima) hari

Pasal 17

Untuk membubarkan koperasi harus diadakan rapat anggota khusus yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (tiga perempat) daripada jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah yang hadir.

Pasal 18

Segala keputusan rapat anggota, rapat anggota luar biasa dan rapat anggota khusus dicatat dalam buku notulen keputusan rapat yang ditandatangani oleh ketua dan penulis.

BAB VIII

PENGURUS

Pasal 19

1. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota secara langsung secara bebas dan rahasia serta bertanggungjawab kepada rapat anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
 - c. Mempunyai jiwa kepemimpinan, sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
 - d. Mempunyai pengertian tentang perkoperasian
3. Pengurus sebelum melakukan tugas dan kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/ janji menurut ketentuan atau keputusan rapat anggota.
4. Pengurus dilarang merangkap sebagai pengelola/ manajer, jika koperasi sudah memiliki pengelola / Manajer

Pasal 20

1. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
2. Rapat anggota dapat memberhentikan pengurus jika terbukti bahwa :
 - a. Pengurus melakukan kecurangan/ penyelewengan yang merugikan koperasi
 - b. Pengurus tidak mentaati lagi ketentuan undang-undang koperasi dan peraturan pelaksanaannya dan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam koperasi.
 - c. Pengurus baik sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gemilang koperasi
3. Anggota pengurus yang masa jabatannya habis dapat dipilih kembali.
4. Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka rapat anggota pengurus dapat mengangkat gantinya. Akan tetapi pengangkatan tersebut harus dimintakan pengesahan pada rapat anggota berikutnya

Pasal 21

1. Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari unsur ketua,⁷⁹ sekretaris dan bendahara
2. Nama-nama pengurus dicatat dalam buku daftar pengurus

BAB IX

TUGAS, KEWAJIBAN DAN PENGURUS

Pasal 22

1. Pengurus bertugas untuk :
 - a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi
 - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi
 - c. Mewakili koperasi dihadapan dan di luar pengadilan
2. Tugas tiap-tiap anggota pengurus diatur oleh rapat pengurus dan ditetapkan dalam peraturan khusus.

Pasal 23

Anggota pengurus tidak menerima gaji akan tetapi diberi uang jasa menurut keputusan rapat anggota.

Pasal 24

1. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam buku daftar anggota/ buku anggota luar biasa tentang masuk dan berhentinya anggota/ anggota luar biasa
2. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan pengurus dan pengawas.
3. Pengurus-harus berusaha agar anggota/ anggota luar biasa mengetahui akibat pencatatan dalam buku daftar anggota/ buku daftar anggota luar biasa.
4. Tiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada pengawas untuk melakukan tugasnya dan diwajibkan untuk member keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku. Warkat persediaan barang, alat-alat pencatatan, catatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.
5. Tiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat (4) pasal ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilaksanakan oleh pengurus atau karyawan.

Pasal 25

1. Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mestinya.
2. Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota/anggota luar biasa tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya koperasi.

Pasal 26

1. Pengurus wajib memberi laporan kepada pemerintah dalam hal ini Bupati Lamongan Cq. Kantor koperasi, pengusaha kecil an menengah Kabupaten Lamongan tentang keadaan dan perkembangan organisasi serta usahanya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.
2. Pengurus diwajibkan berusaha agar pemeriksaan koperasi oleh pengawas dapat di ketahui oleh setiap anggota/ anggota luar biasa.

3. Pengurus diwajibkan berusaha agar ketentuan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, peraturan khusus, dan keputusan rapat anggota diketahui dan dimongoti oleh anggota/ anggota luar biasa.
4. Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantar anggota/ anggota luar biasa dan mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.
5. Dalam hal pengawasan koperasi, pengurus mengupayakan untuk memenuhkan jasa dari akuntan publik atau Koperasi Jasa Audit.
6. Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus koponas, atau dalam hubungan sebagai anggota/anggota luar biasa, harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalahan satu pihak.
7. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan khusus dan keputusan rapat anggota.
8. Pengurus wajib menyelenggarakan rapat anggota setahun menurut ketentuan pasal 20 ayat (2) anggaran dasar ini.

Pasal 27

1. Setiap anggota pengurus menanggung terhadap kerugian koperasi yang dialami karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.
2. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu termasuk yang termasuk pekerjaan beberapa anggota pengurus, maka karena itu mereka bersama sama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang anggota pengurus bebas dari tanggungannya jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya bukan kesalahan serta yang bersangkutan telah berusaha dengan segera dan secepatnya untuk menegakkan dari akibat dari kesalahan tadi.

Pasal 28

1. Anggota pengurus harian dari koperasi ini tidak boleh merangkap anggota pengurus harian di koperasi lainnya, kecuali mendapat persetujuan dari rapat anggota.

BAB X

PENGELOLA

Pasal 29

1. Pengelola usaha dilakukan oleh manager/direksi yang diangkat oleh pengurus dengan perjanjian kerja (kontrak) secara tertulis.
2. Persyaratan untuk diangkat menjadi manager/direksi adalah:
 - a. Mempunyai keahlian dibidang koperasi dan pertanian.
 - b. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau ditukam karena terbukti melakukan tindakan pidana dibidang keuangan.
 - c. Memiliki akhlak dan oral yang baik.
3. Dalam melaksanakan tugasnya manager bertanggung jawab kepada pengurus.
4. Dalam mengelola usaha direksi dibantu oleh karyawan.
5. Manager/direksi dapat mengajukan pengangkatan, dan pemberhentian karyawan kepada pengurus.
6. Karyawan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada manager/direksi.
7. Untuk mengatur tugas-tugas karyawan, akan diatur dalam peraturan khusus.

BAB XI

81

PENGAWAS

Pasal 30

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
2. Pengawas bertanggungjawab pada rapat anggota.
3. Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Memiliki sifat-sifat kejujuran.
 - d. Mengetahui seluk beluk perke[prasian dan pembukuan.
4. Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri 3 orang.
5. Anggota pengawas tidak boleh merangkap menjadi anggota pengurus maupun pengelola.
6. Masa jabatan pengawas 3 (tiga) tahun dengan sistem 3,2,1.
7. Bilamana seorang anggota pengawas berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka rapat pengurus dengan pertimbangan anggota pengawas yang masih ada dapat mengangkat gantinya. Akan tetapi pengangkatan tersebut harus dimintakan pengesahan kepada rapat anggota berikutnya.

Pasal 31

1. Pengawas bertugas untuk :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada rapat anggota melalui pengurus.
2. Pengawas berwenang untuk :
 - a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
4. Pengawas sebelum melakukan tugas kewajibannya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan atau keputusan rapat anggota.
5. Apabila pengawas mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, maka dengan persetujuan rapat anggota dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik/koperasi jasa audit.

BAB XII

PENASEHAT

Pasal 32

1. Bagi kepentingan koperasi, rapat anggota dapat membentuk penasehat.
2. Rapat anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengertian tentang koperasi dan keahlian dalam perusahaan koperasi untuk menjadi anggota penasehat.
3. Anggota penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa, yang disetujui oleh rapat anggota.
4. Anggota-anggota penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota maupun rapat pengurus.
5. Penasehat memberi saran atau anjuran pada pengurus untuk memajukan koperasi baik diminta maupun tidak.
6. Status dan kedudukan penasehat tidak terkait dengan struktur kepengurusan dan tidak lebih tinggi dari pengurus.

PEMBUKUAN KOPERASI

82

Pasal 33

1. Tahun buku koperasi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan menurut situasi dan kondisi.
3. Koperasi dan atau pengurus wajib menyelenggarakan pembukuan dalam bentuk laporan bulanan, triwulan dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tiap akhir tahun koperasi dan atau pengurus wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi perhitungan keuangan dari segala unit usaha yang ada, serta neraca, perhitungan hasil usaha yang disesuaikan dengan standart khusus akuntansi dan prinsip akuntansi Indonesia.

BAB XIV

MODAL KOPERASI

Pasal 34

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
2. Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. Simpanan pokok
 - b. Simpanan wajib
 - c. Dana cadangan
 - d. Hibah
3. Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - a. Anggota/ Anggota luar biasa
 - b. Koperasi lain/ dan anggotanya
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 - e. Sumber lain yang sah

Pasal 35

1. Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan
2. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut

Pasal 36

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi simpanan pokok sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas koperasi sejumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
2. Simpanan pokok harus dibayar sekaligus menjadi anggota
3. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi. Besar simpanan wajib anggota koperasi Rp. 5.000,- perbulan
4. Untuk pengembangan usaha koperasi kelayakan dan kelangsungan usaha koperasi mengadakan simpanan sukarela/ simpanan-simpanan yang lain.
5. Simpanan sukarela anggota diberikan jasa 1.25% dan diperhitungkan setiap akhir bulan.

Pasal 37

Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta selama anggota/ anggota luar biasa belum berhenti sebagai anggota

Pasal 38

1. Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 7 huruf :
 - a. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian (pasal 7 huruf A)
 - b. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan pada bekas anggota dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah dinyatakan berhenti (pasal 7 huruf b, c)
 - c. Uang simpanan pokok menjadi kekayaan koperasi dan pengembalian simpanan wajib diserahkan kepada keputusan rapat anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecahannya.
2. Bagi anggota yang mengundurkan diri atau meninggal dunia simpanan pokok, wajib dan sukarela dikembalikan setelah dikurangi tanggungan yang ada dalam koperasi selambat-lambatnya satu bulan setelah berhenti.
3. Bagi anggota berhenti karena dipecat sebagai anggota koperasi maka simpanan pokok, simpanan wajib menjadi kekayaan koperasi.
4. Simpanan sukarela dikembalikan kepada anggota yang dipecat setelah diperhitungkan segala tanggungan yang ada di koperasi.

BAB XVI

84

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 39

1. Koperasi itu didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan.

BAB XVII

Pasal 40

8. Sisa hasil usaha, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan segala biaya, nilai penyusutan dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam tahun buku itu terdiri dari dua bagian :
 - a. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota/ anggota luar biasa
 - b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota
9. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota/ anggota luar biasa dibagi sebagai berikut :
 - a. 45% untuk dana cadangan
 - b. 20% untuk anggota/ anggota luar biasa sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota/ anggota luar biasa.
 - c. 19% untuk anggota/ anggota luar biasa menurut perbandingan simpanannya
 - d. 7% untuk dana pengurus dan pengawas
 - e. 3% untuk dana pegawai/ karyawan
 - f. 3% untuk dana social
 - g. 3% untuk dana pendidikan/ yayasan
10. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota dibagi sebagai berikut :
 - a. 50% untuk cadangan
 - b. 29% untuk anggota/ anggota luar biasa menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
 - c. 10% untuk dana pengurus dan pengawas
 - d. 5% untuk dana pegawai dan karyawan
 - e. 3% untuk dana pendidikan dan perkoperasian
 - f. 3% untuk dana social
11. Penggunaan dana pengurus dan pegawai atau karyawan ditetapkan dalam peraturan khusus
12. Penggunaan dana perkoperasian dan dana social diatur oleh pengurus setelah mendapatkan persetujuan rapat anggota.

1. Dana cadangan adalah kekayaan koperasi yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan tidak boleh dibagikan kepada anggota
2. Rapat anggota dapat memutuskan untuk menggunakan dana cadangan setinggi-tingginya 75% dari seluruh dana cadangan
3. Sekurang-kurangnya 25% dari dana cadangan harus disimpan di bank yang disetujui oleh rapat anggota dengan bersifat giro.
4. Dana cadangan dapat pula digunakan untuk menutup kerugian yang dialami koperasi.

BAB XVIII

SANKSI

Pasal 42

1. Setiap anggota yang melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota sesuai dengan bunyi pasal 8 ayat 2 diberhentikan dari keanggotaan
2. Sebelum sanksi sebagaimana ayat (1) pasal ini dijatuhkan, didahului dengan surat peringatan tertulis sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali dalam waktu 4 bulan.
3. Setiap anggota yang tidak melaksanakan kewajiban membayar simpanan wajib 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memperoleh pelayanan usaha dari koperasi.
4. Apabila dalam tempo 1 tahun berturut-turut tidak melaksanakan pembayaran simpanan wajib, diberhentikan dari keanggotaan, yang sebelumnya didahului dengan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 4 bulan.
5. Setiap anggota dalam tempo 1 tahun tidak aktif dalam kegiatan usaha memperoleh bagian sisa hasil usaha baik jasa maupun jasa simpanan.

Pasal 43

1. Apabila salah seorang / beberapa orang anggota pengurus yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka rapat pengurus berhak memberhentikan sementara pengurus yang bersangkutan dan selanjutnya diusulkan pada rapat anggota berikutnya untuk dipecat dari kepengurusan.
2. Ketentuan ayat 1 pasal ini berlaku pula untuk :
 - a. Anggota pengurus yang merangkap jabatan sebagai karyawan atau pengelola sesuai dengan bunyi pasal 24 ayat 4 anggaran dasar ini serta menjadi pengurus dengan pasal 33 ayat 1 anggaran dasar ini.
 - b. Setiap anggota pengurus yang dengan sengaja berusaha menghambat tugas pengawas bunyi pasal 29 ayat 4 dan 5 anggaran dasar ini.
 - c. Setiap anggota pengurus yang dengan sengaja memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.
 - d. Setiap anggota pengurus harian merangkap menjadi anggota pengurus harian sekundernya sesuai dengan pasal 33 ayat 2.

Pasal 44

86

1. Setiap anggota pengawas diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti :
 - a. Melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga peraturan khusus yang sebelumnya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota.
 - b. Memberikan keterangan terhadap pihak ketiga mengenai hasil pengawasannya sesuai bunyi pasal 36 ayat 3 anggaran dasar ini kecuali anggota memutuskan lain.

BAB XIX

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 45

1. Bilamana koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan koperasi belum mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota/ anggota luar biasa dan mereka yang berhenti mendahului pembubaran koperasi, diwajibkan menanggung kerugian itu sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki.
Kewajiban menanggung bagi anggota/ anggota luar biasa yang berhenti sebelum pembubaran koperasi berlaku sejak anggota/ anggota luar biasa itu berhenti hingga akhir tahun buku yang menyusul sejak berakhirnya anggota/ anggota luar biasa.
2. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 46

Bila menurut kenyataan setelah koperasi dibubarkan masih terdapat adanya sisa kekayaan koperasi (kekayaan koperasi setelah dikurangi pelunasan terhadap perjanjian dan kewajiban-kewajibannya) dibagi kepada anggota/ anggota luar biasa dalam waktu satu tahun mendahului pembubaran koperasi.

Pasal 47

1. Kerugian yang dialami oleh koperasi pada akhir tahun buku ditutup dengan dana cadangan.
2. Jika kerugian yang diderita koperasi pada akhir tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan dana cadangan yang tersedia) dibebankan kepada anggota/ anggota luar biasa dan mereka yang telah keluar sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki.
3. Jika kerugian tersebut ditutup sebagaimana ketentuan ayat 2 pasal ini masih belum mencukupi, maka penyelesaiannya diserahkan kepada rapat anggota.

Pasal 48

87

Anggota telah keluar dari keanggotaan koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari anggota koperasi.

BAB XX

BIMBINGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 49

Koperasi berada dibawah bimbingan dan pembinaan pemerintah yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Tingkat II Kabupaten Lamongan.

BAB XXI

PERSELISIHAN

Pasal 50

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan koperasi disebabkan secara internal melalui pengurus atau rapat anggota.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat 1 pasal ini, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Kantor Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Daerah Tingkat II Kabupaten / Kota Lamongan dan Kantor Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Timur.
3. Dalam hal tidak dapat diselesaikan menurut ayat 2 pasal ini, maka penyelesaiannya harus dilakukan menurut hukum yang berlaku.

BAB XXII

PEMBUBARAN

Pasal 51

1. Dengan memperhatikan pasal 22 maka rapat anggota khusus dalam mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk membubarkan koperasi ini.
2. Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota khusus harus diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota khusus kepada :
 - a. Semua kreditur
 - b. Pemerintah

3. Yang dimaksud dengan kuasa rapat anggota khusus dalam ayat 2 pasal ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh rapat anggota khusus untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran koperasi.
4. Pemberitahuan tersebut dalam ayat 2 pasal ini harus disertai dengan berita acara yang antara lain memuat :
 - a. Tanggal, tempat diadakannya rapat anggota khususnya untuk pembubaran koperasi ini.
 - b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir.
 - c. Acara rapat.
 - d. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran koperasi.
 - e. Nama dan alamat penyelesaian.
 - f. Ketentuan bahwa semua kreditur dapat mengajukan tagihan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran koperasi.

Pasal 52

Pemerintah berhak membubarkan koperasi apabila :

- a. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
- c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan

Pasal 53

Untuk kepentingan kreditur dan para anggota koperasi terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian.

Pasal 54

1. Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.
2. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan rapat anggota khusus, penyelesaian ditujukan oleh rapat anggota khusus.
3. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, penyelesaian ditunjukkan oleh pemerintah.
4. Penyelesaian bertanggungjawab kepada kuasa rapat anggota khusus dalam hal ini penyelesaian ditunjukkan oleh rapat anggota khusus dan jika atas keputusan pemerintah, penyelesaian ditunjuk oleh pemerintah

Pasal 55


89

1. Penyelesaian mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinya di depan dan diluar pengadilan
 - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan
 - c. Memanggil pengurus, anggota, anggota luar biasa dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
 - d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi.
 - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dalam pembayaran hutang lainnya.
 - f. Menggunakan kekayaan sisa koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi.
 - g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota apabila masih terdapat sisa kekayaan koperasi sebagaimana berita acara penyelesaian.
2. Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.

P E N U T U P

Hal - hal yang belum termuat Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan khusus.

Demikian Anggaran Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha "Kencana Makmur" ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh dalam rapat anggaran rumah tangga pada tanggal 16 Mei 2001.

1.	 Dri. SDARI	- Ketua I -
2.	Drs. MUNDI	- Ketua II
3.	Drs. A. MUNIF	- Sekretaris I
4.	Drs. TAMIRUN	- Sekretaris II
5.	H A M Z' A H	- Bendaharu

LAMPIRAN

5

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KSU "KENCANA MAKMUR" LAMONGAN



KANTOR KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

NAMA KOPERASI

KOPERASI BERDA USAHA " KENCANA MAJMUH "

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN

DESA : SUGIHAN

KECAMATAN : SOLOKUJO


KABUPATEN : LAMONGAN

DISAHKAN OLEH : A.N. MENTERI NEGARA URUSAN
KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL
DAN MENENGAH
BUPATI LAMONGAN

U.B. KEPALA KANTOR KOPERASI, PK DAN
M KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN SURAT KEPUTUSAN : NOMOR 518/PPAD/ 07 /410.165/2001

: TANGGAL 27 September 2001

KEPALA BANTU WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMUDAAN PENGUSAHA KECIL PROVINSI IRIWA TIMUR Didaftarkan Pada Daftar Umum	
pada tanggal	26 - September - 1996
dengan nomor	8498/ BH 18/96
Tanda Tanga	 I. WIDIONO ANWARY N.P. 070806993

91

AKTA - PENDIRIAN

KOPERASI BERBA USAHA " KENCANA MAKMUR "
DI
DESA SUGIHAN KECAMATAN SOLOKURO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- (1) N A M A : Drs. Kasdari
 --- Nama Kecil : Kasdari.
 --- Tempat Tinggal : Ds. Sugihan ,Kec. Solokuro.
 --- Mata pencaharian/ : Guru.
 --- Pekerjaan
- (2) N A M A : Drs. A. Munif
 --- Nama Kecil : Akmad Munif
 --- Tempat Tinggal : Ds. Sugihan , Kec. Solokuro.
 --- Mata Pencaharian / : Sekretaris Desa Sugihan.
 --- Pekerjaan
- (3) N A M A : Drs. Mundi
 --- Nama Kecil : Mundi
 --- Tempat Tinggal : Ds. Dadapan, Kec. Solokuro.
 --- Mata Pencaharian/ : Wiraswasta
 --- Pekerjaan
- (4) N A M A : Drs. Tamirun
 --- Nama Kecil : Tamirun
 --- Tempat Tinggal : Ds. Sugihan Kec. Solokuro.
 --- Mata Pencahariaan/ : G u r u
 --- Pekerjaan
- (5) N A M A : Hamzah
 --- Nama Kecil : Hamzah
 --- Tempat Tinggal : Ds. Sugihan Kec. Solokuro
 --- Mata Pencahariaan/ : T a n t

Atas kuasa rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 1996 ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dengan ini menyatakan mendirikan koperasi sekaligus menandatangani Anggaran Dasar, yang untuk pertama kali susunan dan nama pengurusnya adalah :

1) N a m a : Drs. Kasdari

— Nama Kecil : Kasdari
 — Tempat Tinggal : Ds. Sugihan Kec, Solokuro.
 — Mata pencaharian : G u r u
 — J a b a t a n : K e t u a I

2) N a m a : Drs A. Munif

— Nama kecil : Akmad Munif.
 — Tempat Tinggal : Ds. Sugihan Kec, Solokuro
 — Mata pencaharian : Sekretaris Desa
 — J a b a t a n : Sekretaris I

3) N a m a : Drs. Mundi

— Nama Kecil : Mundi
 — Tempat Tinggal : Ds. Dadapan Kec, Solokuro
 — Mata Pencaharian : Wiraswasta
 — J a b a t a n : Ketua II

4) N a m a : Drs, Tamirun

— Nama kecil : Tamirun
 — Tempat Tinggal : Ds. Sugihan' Kec. Solokuro
 — Mata pencaharian : G u r u
 — J a b a t a n : Sekretaris II

5) N a m a : Hamzah

— Nama kecil : Hamzah
 — Tempat Tinggal : Ds. Sugihan Kec, Solokuro
 — Mata pencaharian : T a n i

ANGGARAN DASAR

BAB I

91

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1) Koperasi ini bernama Koperasi Serba Usaha " KENCANA MAKMUR " Kabupaten Lamongan, dengan nama singkat KSU " KENCANA MAKMUR " yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
- 2) Koperasi berkedudukan di : Ds. Sugihan.
Kecamatan : Solokuro.
Kabupaten : Lamongan.
Propinsi : Jawa Timur.

B A B II

LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- 1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Koperasi berazaskan kekeluargaan.
- 3) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.
- 4) Dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan perkoperasian.
 - b. Kerja sama antara koperasi.

B A B III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- 1) Koperasi bermaksud menggalang kerjasama untuk memajukan kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

- (2) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

BAB IV

U S A H A

Pasal 4

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :
- a. Menabungkan simpanan koperasi berjangka dan tabungan Koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
 - c. Penyediaan sarana produksi pertanian, termasuk sarana pengolahan tanah.
 - d. Penyediaan Benda-benda Pos dengan jalan membuka depot benda pos.
 - e. Menampung hasil-hasil pertanian untuk di pasarkan.
 - f. Penukaran Valuta Asing (Valas)/Ringgit, Dolar dan Royal.
 - g. Dan usaha-usaha lainnya yang saling menguntungkan.

B A B V

SYARAT KRANGGOTAAN

Pasal 5

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ialah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum, (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya).
- b. Mata pencaharian Petani, Pedagang, Pengrajin, Guru, Pegawai Negeri dan lainnya.
- c. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok sebagai dimaksud dalam pasal 41 ayat 1.
- d. Telah menyetujui ini Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku.

ke C Berdosmuli di wilayah Kecamatan Solokuro
Pasal 6

- (1) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar Anggota.
- (2) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar Anggota.
- (3) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi harus mengajukan surat permintaan kepada Pengurus. Dalam waktu yang telah ditentukan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, Pengurus harus memberikan jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak.
- (4) Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan Rapat Anggota yang berikutnya.
- (5) Permintaan berhenti harus diajukan tertulis pada Pengurus.
- (6) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang.

Pasal 7

Keanggotaan berakhir, bilamana anggota :

- a. Meninggal dunia.
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri.
- c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
- d. Dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.

B A B VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga.
- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 9

- (1) Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban yang sama untuk :
- a. Membayar simpanan - simpanan pada Koperasi (Simpanan pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan lain - lain yang diputuskan Rapat Anggota).
 - b. Mengamalkan landasan, asas dan prinsip - prinsip Koperasi.
 - c. Mengamalkan dan tunduk pada Undang - Undang Koperasi serta peraturan pelaksanaannya (Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan - keputusan Rapat Anggota).
 - d. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.
 - e. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
 - f. Hadir dan secara aktif mengambil peranan dalam Rapat Anggota.

Pasal 10

- Setiap anggota mempunyai hak sama untuk :
- a. Menghadiri, mengutarakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
 - b. Memilih/dipilih menjadi anggota Pengurus dan pengawas.

- c. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar maupun diluar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Memanfaatkan dan mendapat pelayanan yang sama dari Koperasi.
- e. Mendapat keterangan dari pengurus mengenai perkembangan Koperasi.
- f. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha Koperasi menurut ketentuan yang berlaku.
- g. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

BAB VII

ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 11

Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa ialah penduduk Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Mampu melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya).
- b. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1.
- c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota luar biasa harus mengajukan surat permintaan tertulis kepada pengurus. Dalam waktu yang telah ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan pengurus harus memberikan jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak.
- (2) Permintaan berhenti menjadi anggota luar biasa harus diajukan tertulis pada pengurus.
- (3) Anggota luar biasa mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota luar biasa.

98

(4) Keanggotaan bagi anggota luar biasa tidak dapat dipindahtugaskan kepada orang lain dengan dalih apapun juga.

Pasal 13

Keanggotaan dan hak bagi anggota luar biasa sama dengan berakhirnya Keanggotaan koperasi sebagaimana ketentuan pasal 7 Anggaran Dasar ini.

Pasal 14

Setiap anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota koperasi sebagaimana ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.

Pasal 15

Setiap anggota luar biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota koperasi sebagaimana ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar ini kecuali:

- a. Tidak dapat memberikan suara (tidak mempunyai hak suara) dalam rapat anggota.
- b. Tidak mempunyai hak memilih / dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.
- c. Tidak mempunyai hak untuk meminta diadakannya rapat anggota.

BAB VIII

RAPAT ANGGOTA

Pasal 16

- (1) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota.
- (3) Rapat anggota diadakan sekurang - kurangnya satu kali setahun.


- (d) Rapat anggota dapat diadakan :-----
 a. Atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota.
 b. Atas kehendak pengurus.-----
 (e) Tanggal dan tempat serta acara rapat anggota harus di-
 --- beritahukan sekurang - kurangnya 7 (tujuh) hari terlebih
 --- dahulu kepada anggota.-----

pasal 17

- Rapat Anggota menetapkan :-----
 a. Anggaran Dasar-----
 b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan
 --- usaha koperasi-----
 c. peatihan, peningkatan, pemberhentian pengurus dan
 --- pengawas-----
 d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja
 --- koperasi serta pengesahan laporan keuangan.-----
 e. pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan
 --- tugasnya-----
 f. pembagia laba hasil usaha.-----
 g. penggabungan, pembagian dan pembubaran koperasi.-----

pasal 18

- (1) pada dasarnya Rapat Anggota syah jika yang hadir lebih
 --- dari pada separoh jumlah anggota koperasi.-----
 (2) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak
 --- memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 --- pasal ini, maka rapat ditunda untuk paling lama 7 (tu-
 --- juh) hari, dan bila pada rapat kedua tetap tidak terca-
 --- pai syarat tersebut, maka berlaku syarat - syarat seperti
 --- rapat dalam keadaan yang istimewa/luar biasa-----
 (3) Dalam keadaan yang istimewa/ luar biasa, koperasi dapat
 --- menyelenggarakan rapat anggota luar biasa.-----
 (4) Rapat anggota luar biasa syah bila dihadiri 20 dari
 --- jumlah anggota koperasi.-----
 (5) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam
 --- ayat (3) pasal ini adalah :-----




- (3) Rapat anggota luar biasa atas kehendak pengurus diadakan untuk kepentingan pengembangan/kemajuan Koperasi. -----
- (4) Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Anggaran Dasar ini. -----

Pasal 20

- (1) Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung-jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan Koperasi. -----
- (2) Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku yang disebut dengan Rapat Anggota Tahunan. -----
- (3) Quorum sahnya rapat anggota tahunan sama dengan rapat Anggota sebagaimana bunyi pasal 18 Anggaran Dasar ini. -----
- (4) Acara rapat anggota tahunan sebagaimana ayat (2) pasal ini memuat antara lain : -----
- a. Pembukaan. -----
 - b. Pebarasan dan pengesahan Berita Acara Rapat Anggota yang lampau. -----
 - c. Laporan oleh pengurus tentang koperasi dan perusahaannya dalam tahun buku yang lampau dengan menyediakan neraca dan perhitungan hasil usaha serta penjelasan atas dokumen tersebut. -----
 - d. Pembacaan laporan pengawas. -----
 - e. Pengesahan laporan pengurus dan laporan pengawas. Rencana kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun yang akan datang. -----
 - f. Penetapan pembagian sisa Hasil usaha. -----
 - g. Pemilihan Anggota pengurus dan anggota pengawas, apabila masa kerjanya telah lampau. -----
 - h. Tanya jawab/usul-usul. -----
 - i. P e n u t u p. -----

Pasal 21

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan Rapat Anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang - kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Koperasi yang hadir. -----



B A B IX

P E N G U R U S

Pasal 24

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari oleh anggota dalam Rapat anggota serta bertanggung jawab kepada rapat-rapat anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. Mempunyai jiwa kepemimpinan, sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
 - b. Mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
- (3) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji menurut ketentuan atau keputusan rapat anggota.
- (4) Pengurus dilarang merangkap sebagai pengelola/Manager.

Pasal 25

- (1) Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan ..5... tahun.
- (2) Rapat anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
 - a. Pengurus melakukan kecurangan / penyelewengan yang merugikan koperasi.
 - b. Pengurus tidak mentaati lagi ketentuan Undang-Undang Koperasi, dan peraturan pelaksanaannya Anggaran dasar / Anggaran Rumah Tangga dan peraturan - peraturan yang berlaku dalam Koperasi.
 - c. Pengurus baik sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi.
- (3) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali.
- (4) Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau, maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya. Akan tetapi pengangkatan itu harus dimintakan pengesahan pada Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 26

- (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Nama-nama pengurus dicatat dalam buku daftar pengurus.

B A B X

TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 27

- (1) Pengurus bertugas untuk:
 - a. Memimpin organisasi dan usaha Koperasi,
 - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi,
 - c. Mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
- (2) Tugas tiap-tiap anggota pengurus diatur oleh Rapat pengurus dan ditetapkan dalam peraturan khusus.

Pasal 28

Anggota pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi diberi uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota.

Pasal 29

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam buku daftar anggota/buku daftar anggota luar biasa tentang masuk dan berhentinya anggota/ anggota luar biasa.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan pengurus dan pengawas.
- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota/anggota luar biasa mengetahui akibat pencatatan dalam buku daftar anggota/buku daftar anggota luar biasa.

- (4) setiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada pengurus untuk melakukan tugasnya dan diwajibkan untuk menyediakan perabotan yang diperlukan dan memperlihatkan kepada pengurus, tingkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang Koperasi yang ada padanya serta catatan-catatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.
- (5) tiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat (4) pasal ini tidak diperhalang oleh sengaja atau tidak oleh anggota pengurus atau oleh pembawanya.

Pasal 30

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagai berita-berita.
- (2) Pengurus wajib memberituhkan pada anggota / anggota luar biasa tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi.

Pasal 31

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada pemerintah dalam hal ini pejabat Departemen Koperasi dan Pembinaan pengusahaan kecil tentang keadaan serta perkembangan organisasi, dan usahanya, sekurang-kurangnya dua kali setahun.
- (2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala pemeriksaan Koperasi oleh pengawas dapat diketahui oleh setiap anggota anggota luar biasa.
- (3) Pengurus diwajibkan berusaha agar ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus dan keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh setiap anggota/anggota luar biasa.
- (4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota / anggota luar biasa dan menegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan sesama.
- (5) Dalam hal pengawasan Koperasi, Pengurus wajib mengupayakan untuk memanfaatkan jasa dari Koperasi jasa Audit/Kantor Akuntan Publik.
- (6) Perselisihan yang timbul karena nanya kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota / anggota luar biasa, harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalah satu pihak.

- (7) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan khusus dan keputusan-keputusan rapat anggota.
- (8) Pengurus wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan menurut ketentuan pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar ini.

Pasal 32

- (1) Setiap anggota pengurus menanggung terhadap Koperasi, kerugian yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.
- (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi.

Pasal 33

- (1) Anggota pengurus koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, kecuali untuk koperasi sekundernya.

B A B XI

P E N G E L O L A

Pasal 34

- (1) Apabila usaha Koperasi cukup berkembang dan memungkinkan, maka pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi serta bertindak untuk dan atas nama pengurus.

- (2) Pengangkatan pengelola tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan dengan perjanjian kontraktual. Akan tetapi pengangkatan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Rapat Anggota.
- (3) Pengelola bertanggung jawab pada pengurus.
- (4) Syarat, wewenang, kuasa dan ketentuan lainnya mengenai pengelola akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.

B A B XII

P E N G A W A S

Pasal 35

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi pengawas ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- Memiliki sifat-sifat kejujuran.
 - Mengenal seluk beluk perkoperasian dan pembukuan.
- (4) Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (5) Anggota pengawas tidak boleh merangkap menjadi anggota pengurus maupun pengelola.
- (6) Masa jabatan pengawas 3, 2, 1 tahun.
- (7) Bilamana seorang anggota pengawas berhenti sebelum masa jabatannya lampau, maka rapat pengurus dengan pertimbangan anggota pengawas yang masih ada dapat mengangkat gantinya. Akan tetapi pengangkatan itu harus dimintakan pengesahan pada rapat anggota berikutnya.

Pasal 36

- (1) Pengawas bertugas untuk :
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

- b. Pelaksanaan pengawas dilakukan sekurang-kurangnya
satu kali bulan sekali melalui pemeriksaan.
- c. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
kepada anggota melalui pengurus.
- (2) Pengawas berwenang untuk :
 - a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap
pihak ketiga.
- (4) Pengawas sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih
dahulu mengucapkan sumpah / janji sesuai dengan ketentuan
atau keputusan rapat anggota.
- (5) Apabila pengawas mengalami kesulitan dalam melaksanakan
tugasnya, maka dengan persetujuan Rapat Anggota dapat
meminta jasa audit kepada akuntan publik / Koperasi jasa
audit.

B A B XIII

DEWAN PENASEHAT

Pasal 37

- (1) Bagi kepentingan Koperasi, rapat anggota dapat membentuk
Dewan Penasehat.
- (2) Rapat Anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang
mempunyai pengertian tentang koperasi dan keahlian dalam
perusahaan koperasi untuk menjadi anggota Dewan Penase-
hat.
- (3) Anggota Dewan Penasehat diberi uang jasa, yang disetujui
oleh rapat anggota.
- (4) Anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak
suara dalam rapat anggota maupun rapat pengurus.
- (5) Dewan Penasehat memberi saran / anjuran pada pengurus
untuk kemajuan koperasi baik diminta atau tidak.

B A B XIV

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 38

- (1) Tahun buku perusahaan koperasi melalui dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang perusahaannya menurut situasi dan kondisi perusahaan Koperasi.
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku, mengadakan perhitungan keuangan, neraca dan perhitungan hasil usaha dan penyusunannya sesuai dengan standar khusus akuntansi untuk koperasi dan prinsip Akuntansi Indonesia.

B A B XV

MODAL PERUSAHAAN KOPERASI

Pasal 39

- (1) Modal perusahaan koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. Simpanan Pokok,
 - b. Simpanan Wajib,
 - c. Dana Cadangan,
 - d. Hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - a. Anggota/anggota luar biasa,
 - b. Koperasi lain/ dan atau anggotannya.

- 110
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya. -----
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. -----
 - e. Sumber lain yang sah. -----

Pasal 40

- (1) Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. -----
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus. -----

B A B XVI

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 41

- (1) Setiap anggota/ anggota luar biasa harus menyimpan atas namanya pada koperasi simpanan pokok sejumlah Rp.30.000.- yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas koperasi sejumlah tadi, jika perlu dilindungi dengan bagian tanggungan kerugian. -----
- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus akan tetapi pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya sebanyak - banyaknya. 1. kali angsuran. -----
- (3) Tiap Anggota / anggota luar biasa yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis. -----
- (4) Setiap anggota / anggota luar biasa diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran rumah tangga/peraturan khusus atau keputusan rapat anggota. -----

- 111
- (5) Untuk pengembangan usaha koperasi, dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya, koperasi dapat mengadakan simpanan sukarela / simpanan lain-lain, penempatan obligasi dan surat hutang lainnya dari anggota-anggota luar biasa termasuk calon anggota sebagai modal pinjamannya.
- (6) Ketentuan mengenai simpanan sukarela/simpanan lain-lain, penempatan obligasi dan surat hutang lainnya sebagaimana tersebut ayat (5) pasal ini diatur dalam anggaran rumus dan tata laksana/peraturan khusus.

Pasal 42

Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota / anggota luar biasa belum berhenti sebagai anggota.

Pasal 43

- (1) Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 7 huruf :
- a. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian.
 - b. atau c. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada bekas Anggota dalam waktu satu bulan sesudah Rapat Anggota menurut pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Ini.
 - d. Uang simpanan pokok menjadi kekayaan koperasi dan pengembalian simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecahannya.
- (2) Ketentuan ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi anggota luar biasa sesuai dengan pasal 13 Anggaran Dasar ini.

B A B XVII

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 44

Koperasi yang didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas/
sekuat tenaga maksud dan tujuannya.

B A B XVIII

SISA HASIL USAHA

Pasal 45

1) Sisa Hasil Usaha, yaitu pendapatan Koperasi yang diper-
oleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan segala
biaya, nilai penyusutan dan kewajiban-kewajiban lainnya
dalam tahun buku itu terdiri atas 2 bagian :

- a. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk
anggota / anggota luar biasa.
- b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk
bukan anggota.

2) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang dise-
lenggarakan untuk anggota / anggota luar biasa dibagi
sebagai berikut :

- a. 40 % untuk Dana cadangan.
- b. 20 % untuk Anggota / anggota luar biasa seban-
ding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-
masing anggota/anggota luar biasa.
- c. 15 % untuk Anggota / anggota luar biasa menurut
perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak me-
lebih dari suku bunga yang berlaku dipasar.
- d. 10 % untuk Dana pengurus.
- e. 5 % untuk Dana pegawai /karyawan.
- f. 3 % untuk Dana pendidikan perkoperasian.
- g. 5 % untuk Dana sosial.

- (3) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang dioperasikan untuk bulan anggota dibagi sebagai berikut:
 - a. 50 % untuk Dana cadangan,
 - b. 20 % untuk Anggota
 - c. 15 % untuk Dana Pengurus
 - d. 7 % untuk Dana Pegawai/karyawan,
 - e. 3 % untuk Dana Pendidikan dan Kesehatan,
 - f. 5 % untuk Dana sosial.
- (4) Penggunaan Dana pengurus dan Dana sosial harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Tahunan.
- (5) Penggunaan Dana Pendidikan, kesehatan dan Dana Sosial diatur oleh pengurus setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota.

- (1) Dana cadangan adalah kekayaan korporasi yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang tidak boleh dibagi kepada Anggota.
- (2) Rapat anggota dapat menetapkan besarnya Dana cadangan setinggi-tingginya 75 % dari jumlah seluruh Dana cadangan untuk penguasaan perusahaan koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya 25 % dari Dana cadangan harus disimpan di Bank yang disertai oleh setiap Anggota dengan bersifat giro.
- (4) Dana cadangan dapat pula digunakan untuk pemulihan kerugian yang diderita koperasi.

- (1) Setiap anggota/anggota yang telah dan selanjutnya telah dianugerahi Anggaran Dasar, Anggaran Tahunan, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota, tunduk dengan pasal 6 ayat 2 dikehendakinya dari pengangkatan.

- (2) Sebelum sanksi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan, didahului dengan surat peringatan bertulis dan nyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam waktu 3 bulan.
- (3) Setiap anggota / anggota luar biasa yang tidak melaksanakan kewajiban membayar iuran wajib, atau tidak turut tidak memperoleh pelayanan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengurus, atau tidak menghentikan dari keanggotaan yang telah diberitahukan dengan surat peringatan bertulis berturut-turut berturut-turut dalam waktu 4 bulan.
- (5) Setiap anggota / anggota luar biasa dalam tempo satu tahun tidak aktif dalam kegiatan usaha tidak memperoleh bagian sisa hasil usaha baik jasa maupun laba dan bagian yang

(1) Apabila salah seorang / beberapa pengurus atau anggota pengurus yang dengan sengaja melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka setelah diberitahukan dengan surat peringatan bertulis berturut-turut berturut-turut sementara pengurus yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diusulkan pada rapat anggota berikutnya untuk dipecat dari kepengurusan.

(3) Ketentuan (1) Pasal 131 berlaku juga bagi

a. Anggota pengurus yang melanggar ketentuan sebagai karyawan atau pegawai perusahaan sesuai pasal 131 ayat (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menjadi pengurus koperasi lain sesuai dengan pasal 131 ayat (1) Anggaran Dasar ini.

b. Setiap anggota pengurus yang melanggar ketentuan pasal 131 ayat (1) menghambat tugas pengurus sesuai dengan pasal 131 ayat (1) dan (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

c. Setiap Anggota pengurus yang melanggar ketentuan pasal 131 ayat (1) dan (5) dengan keterangan kepada pengurus yang bersangkutan yang sehubungan dengan pelanggaran tersebut.

d. Setiap Anggota pengurus yang melanggar ketentuan pasal 131 ayat (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 49

115

- Setiap Anggota pengawas diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus yang sebelumnya harus perundang-undangan jawabkan dalam Rapat Anggota.
 - b. Membrakan keterangan terhadap pihak ketiga mengenai hasil-hasil pengawasannya sesuai dengan pasal 36 ayat (1) Anggaran Dasar ini kecuali Rapat Anggota memutuskan lain.

B A D XX
TANGGUNDAN ANGGOTA

Pasal 50

- (1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka setelah anggota/anggota luar biasa dalam waktu satu tahun mendahului pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki.
- Kewajiban menanggung bagi anggota/anggota luar biasa yang berhenti sebelum pembubaran koperasi, berlaku sejak anggota/anggota luar biasa itu berhenti hingga akhir tahun buku yang menyusul setelah pembubarannya anggota/anggota luar biasa tersebut.
- (2) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau tindakan yang mana menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 51

Bila menurut kenyataan setelah koperasi dibubarkan masih terdapat adanya sisa kekayaan koperasi (kekayaan koperasi setelah dikurangi pelunasan terhadap segala perjanjian dan kewajiban/kewajibannya) dibagi kepada anggota/anggota luar biasa dan mereka yang berhenti sebagai anggota/anggota luar biasa dalam waktu satu tahun mendahului pembubaran koperasi.

Pasal 52

- (1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku ditutup dengan dana cadangan.
- (2) Jika kerugian yang diderita koperasi pada akhir tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian ditambah dengan dana cadangan yang tersedia) dibebankan kepada anggota/pejabat luar biasa dan mereka yang telah berhenti sebelum anggota dalam tahun buku yang bersangkutan sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki.
- (3) Jika kerugian tersebut setelah ditutup sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal ini masih belum mencukupi, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Rapat Anggota.

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diusahakan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi.

BIMBINGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 54

Koperasi berada dibawah bimbingan dan pembinaan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Koperasi dan pemerintah pengusaha kecil.

P E R S E L I S I H A N

Pasal 55

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan koperasi diselesaikan dengan damai melalui perdamaian atau Rapat Anggota.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya dapat dibicarakan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Kotamadya, Kabupaten setempat dan atau Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Kabupaten setempat.
- (3) Dalam hal tidak dapat diselesaikan menurut ayat (2) pasal ini, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui saluran hukum.

P A S A L

P E N Y I A S A N

Pasal 56

- (1) Dengan memperhatikan pasal 27, Rapat Anggota Khusus dapat mengambil keputusan untuk membubarkan perusahaan kepada pemerintah untuk diteliti dan diteliti ini.
- (2) Keputusan pembubaran Rapat Anggota Khusus harus diberitahukan kepada:
 - a. Semua kreditor,
 - b. Pemerintah.
- (3) Yang dimaksud dengan Rapat Anggota Khusus dalam ayat (2) pasal ini adalah perseri yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota Khusus untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran koperasi.

- (4) Berita-berita tersebut dalam ayat (2) pasal ini harus disertai dengan berita Acara yang antara lain memuat :
- a. Tanggal, tempat diadakannya Rapat Anggota Khusus untuk pembubaran koperasi ini.
 - b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir.
 - c. Acara Rapat.
 - d. Alasan pembubaran Koperasi.
 - e. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju, terhadap pembubaran koperasi.
 - f. Nama dan Alamat penyelesaian dan
 - g. Keputusan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran Koperasi.

Pasal 57

- Pemerintah berhak membubarkan Koperasi apabila :
- a. Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
 - c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan.

Pasal 58

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi, Pemerintah dapat menunjuk penyelesaian yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 59

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.
- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota Khusus, penyelesaian ditunjuk oleh Rapat Anggota Khusus.
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, penyelesaian ditunjuk oleh Pemerintah.

- (4) Penyelesai bertanggung jawab kepada Rusa Rapat Anggota
 --- Khusus dalam hal penyelesaian ditunjuk oleh Rapat Anggota
 --- Khusus dan kepada pemerintah dalam hal penyelesaian ditun-
 --- ggu oleh pemerintah.

Pasal 60

Rapat Anggota


- (1) Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai
 --- berikut:
 --- a. Menyakinkan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama
 --- koperasi serta mewakilinya di depan dan diluar peng-
 --- adilan.
 --- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
 --- c. Memanggil pengurus, anggota, anggota luar biasa dan
 --- bekas anggota tertentu yang diperlukan, sesuai sendi-
 --- ri sendiri maupun bersama-sama.
 --- d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan
 --- dan arsip koperasi.
 --- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pamba-
 --- yaran yang didahulukan dalam pembayaran hutang
 --- lainnya.
 --- f. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesai-
 --- kan sisa kewajiban koperasi.
 --- g. Membagi sisa hasil penyelesaian kepada Anggota
 --- apabila masih terdapat sisa kekayaan koperasi
 --- sebagaimana ketentuan pasal 5 Anggaran Dasar ini.
 --- h. Membuat berita acara penyelesaian.
 (2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan dari pada
 --- pembayaran hutang lainnya.

B A B XIV

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 61

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus, yang membuat peraturan pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.



Akte ini dibuat
penuh oleh
30 Maret 1977

- 1. Drs. K A C
- 2. Drs. A
- 3. Drs. M H
- 4. Drs. T A
- 5. H A M Z A



[Handwritten signatures and initials in black ink, including 'KAP', 'H A M Z A', and 'M P']

AKTA PENDIRIAN INI DISAHKAN dan di DAFTAR
dengan (1) Lembar (1) TIMBANG
dan (0) (Nihil) PERUBAHAN
di Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
Dan Pembinaan Pengusaha Kecil
Propinsi Jawa Timur



[Handwritten signature of Ir. Widiono Anwari]
Ir. WIDIONO ANWARI
NIP. 010000000

LAMPIRAN

6

NERACA

KSU "KENCANA MAKMUR" LAMONGAN

TAHUN 2009 sampai 2013

KSU " KENCANA MAKMUR "
NERACA
PER 31 DESEMBER . 2010

ASET				
ASET LANCAR		CATATAN	TAHUN 2010	TAHUN 2009
Kas dan setara kas		1	1,507,838,570	1,498,013,534
Piutang Usaha		2	16,771,643,149	12,906,675,045
Penyisihan Piutang tak tertagih		3	(380,531,441)	(368,546,701)
Persediaan		4	301,627,299	443,528,392
Pendapatan YMH diterima				
Biaya dibayar dimuka		5	105,114,953	64,107,327
Jumlah aset Lancar			18,305,692,530	14,541,777,597
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Tetap setelah Penyusutan		6	3,621,303,250	2,216,515,720
Aset pajak tangguhan		7	66,766,653	66,766,653
Penyertaan Ang. Koprak		8	10,500,000	
Jumlah aset tidak Lancar			3,698,569,903	2,283,282,373
TOTAL ASET			22,004,262,433	16,825,059,970
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN LANCAR				
Hutang Pajak		9	1,356,750	18,214,109
Hutang Usaha		10	1,400,000	3,800,000
Dana Pembagian SHU		11	41,543,187	13,220,103
Tabungan Anggota		12	17,809,453,198	13,541,893,833
Hutang Yang Jatuh Tempo			174,335,101	10,360,000
Titipan Dana Infaq Shodaqoh			293,570,391	
Jumlah Kewajiban Lancar			18,121,659,627	13,587,488,045
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				
Hutang Jangka Panjang		13	930,579,900	583,141,769
Kewajiban Manfaat Karyawan		14	152,075,111	154,075,111
Penyertaann Anggota		15	729,841,934	537,691,934
Jumlah kewaiban tidak Lancar			1,812,496,945	1,254,908,814
EKUITAS				
Simpanan Pokok		16	4,100,000	4,100,000
Simpanan Wajib/CANG		17	29,147,000	26,687,000
Dana Hibah		18	315,000,000	315,000,000
Dana Bergulir		19	200,000,000	200,000,000
Cadangan Koperasi		20	1,373,108,861	1,309,341,611
SHU Tahun berjalan		21	148,750,000	127,534,500
Jumlah Ekuitas			2,070,105,861	1,982,663,111
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			22,004,262,433	16,825,059,970

PENGURUS KSU KENCANA MAKMUR

KASDARI

TAMIRUN

A.MUNIF

ALI GHUFRON

HAMZAH

KSU " KENCANA MAKMUR "
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012

123

ASET	CATATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2011
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	1	2,866,618,481	3,863,651,762
Piutang Usaha	2	22,293,828,225	19,412,103,888
Penyisihan Piutang tak tertagih	3	(514,999,361)	(414,547,716)
Persediaan	4	691,437,781	507,816,521
Pendapatan YMH diterima			
Biaya dibayar dimuka	5	1,174,591,867	1,358,286,821
Jumlah aset Lancar		<u>26,511,474,993</u>	<u>24,727,311,276</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap setelah Penyusutan	6	17,887,294,750	8,843,649,650
AKK PENYUSUTAN ASET	7	(975,002,930)	(817,791,703)
Aset pajak tangguhan	8	66,766,653	66,766,653
Penyertaan Ang. Koprak	9	105,500,000	105,500,000
Jumlah aset tidak Lancar		<u>17,084,558,473</u>	<u>8,198,124,800</u>
TOTAL ASET		43,596,033,466	32,925,435,876
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Pajak	10		1,557,000
Hutang Usaha			
Dana Pembagian SHU	11	13,995,801	7,970,503
Tabungan Anggota	12	27,298,520,599	17,707,067,621
Tabungan calon Anggota	13	168,970,000	143,870,000
simpanan sukarela anggota	14	849,059,852	824,344,137
Hutang Yang Jatuh Tempo	15		1,862,999,185
Dana IPTW	16	156,143,300	146,130,500
Titipan Dana Infaq Shodaqoh	17	86,433,513	102,684,659
Jumlah Kewajiban Lancar		<u>28,573,123,065</u>	<u>20,856,623,805</u>
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Hutang Jangka Panjang	18	7,128,544,121	5,000,000,000
Kewajiban Manfaat Karyawan	19	87,832,000	152,075,111
Jumlah kewajiban tidak Lancar		<u>7,216,376,121</u>	<u>5,152,075,111</u>
EKUITAS			
Simpanan Pokok	20	3,500,000	3,800,000
Simpanan Wajib/CANG	21	66,931,000	49,914,000
Simpanan khusus anggota	22	4,543,269,114	3,872,704,865
Dana Hibah	23	315,000,000	315,000,000
Dana Bergulir	24	200,000,000	200,000,000
Dana Penyertaan anggota	25	1,001,187,826	876,384,434
Cadangan Koperasi	26	1,523,208,861	1,447,483,861
SHU Tahun berjalan	27	153,437,479	151,450,000
Jumlah Ekuitas		<u>7,806,534,280</u>	<u>6,916,737,160</u>
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		43,596,033,466	32,925,435,876

PENGURUS KSU KENCANA MAKMUR

KASDARI TAMIRUN

A. MUNIF ALI GHUFRON

KSU " KENCANA MAKMUR "
NERACA
PER 31 DESEMBER 2013

124

	CATATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013
ASET LANCAR	1	2,866,618,481	7,145,594,809
Kas dan setara kas	2	22,293,826,225	21,614,632,165
Piutang Usaha	3	(514,999,361)	(708,729,486)
Penyisihan Piutang tak tertagih	4	6,076,237,781	11,851,787,696
Persediaan			
Pendapatan YMH diterima	5	1,174,591,867	1,058,196,728
Biaya dibayar dimuka		31,896,274,993 -	40,961,681,912
Jumlah aset Lancar			
ASET TIDAK LANCAR	6	12,502,494,750	13,456,995,750
Aset Tetap setelah Penyusutan	7	(975,002,930)	(1,394,654,252)
AKK PENYUSUTAN ASET	8	66,766,653	66,766,653
Aset pajak tangguhan	9	105,500,000	105,500,000
Penyertaan Ang. Koprak		11,639,758,473 -	12,234,608,151
Jumlah aset tidak Lancar		43,596,033,466 -	53,796,290,063
TOTAL ASET			
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR	10		
Hutang Pajak			
Hutang Usaha	11	13,995,801	22,561,801
Dana Pembagian SHU	12	27,298,520,599	38,000,471,328
Tabungan Anggota	13	168,970,000	189,381,000
Tabungan calon Anggota	14	849,059,852	1,039,347,895
simpanan sukarela anggota	15		
Hutang Yang Jatuh Tempo	16	156,143,300	171,943,500
Dana IPTW	17	86,433,513	80,621,964
Titipan Dana Infaq Shodaqoh		28,573,123,065 -	39,504,327,488
Jumlah Kewajiban Lancar			
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	18	7,128,544,121	5,169,040,315
Hutang Jangka Panjang	19	87,832,000	190,456,000
Kewajiban Manfaat Karyawan		7,216,376,121 -	5,359,496,315
Jumlah kewajiban tidak Lancar			
EKUITAS			
Simpanan Pokok	20	3,500,000	3,500,000
Simpanan Wajib/CANG	21	66,931,000	87,885,000
Simpanan khusus anggota	22	4,143,269,114	4,173,064,592
Dana Hibah	23	315,000,000	315,000,000
Dana Bergulir	24	200,000,000	200,000,000
Dana Penyertaan anggota	25	1,001,187,826	1,114,037,826
Cadangan Koperasi	26	1,923,208,861	2,282,558,861
SHU Tahun berjalan	27	153,437,479	155,619,981
Jumlah Ekuitas		7,806,534,280 -	8,332,466,260
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		43,596,033,466 -	53,196,290,063

KASDARI
KANTOR KOPERASI KENCANA MAKMUR
KAWASAN KEC SOLAMIRUN

A. MUNIF ALI GHUFRON

LAMPIRAN

7

LAPORAN PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA

KSU "KENCANA MAKMUR" LAMONGAN

TAHUN 2009 sampai 2013

KSU " KENCANA MAKMUR "
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER 31 DESEMBER 2010

	<u>CATATAN</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
PENJUALAN DAN PENDAPATAN			
Penjualan Barang		1,261,277,750	863,554,000
Pendapatan Jasa		1,964,274,000	1,977,497,359
Jumlah penjualan dan Pendapatan		<u>3,225,551,750</u>	<u>2,841,051,359</u>
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG		1,100,300,000	1,535,765,500
BEBAN USAHA			
Beban Perkoperasian		2,125,251,750	1,425,285,859
Beban Managemen		889,265,000	354,650,000
Jumlah beban Usaha		<u>1,071,500,000</u>	<u>988,545,000</u>
SHU SEBELUM PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		164,486,750	84,080,859
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN)		2,857,000	79,153,301
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		<u>167,343,750</u>	<u>163,244,160</u>
BEBAN PAJAK			
Pajak kini		(18,593,750)	(35,709,660)
Pajak Tangguhan		(18,593,750)	(35,709,660)
Jumlah Beban Pajak		<u>(37,187,500)</u>	<u>(71,419,320)</u>
SISA HASIL USAHA		<u>148,750,000</u>	<u>127,534,500</u>

KSU " KENCANA MAKMUR "
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER 31 DESEMBER 2012

	<u>CATATAN</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Penjualan dan Pendapatan			
Penjualan Barang		1,251,277,750	983,554,000
Pendapatan Jasa		<u>1,964,274,000</u>	<u>2,012,497,359</u>
Jumlah penjualan dan Pendapatan		<u>3,225,551,750</u>	<u>2,996,051,359</u>
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG		1,100,300,000	1,535,765,500
BEBAN USAHA			
		<u>2,125,251,750</u>	<u>1,460,285,859</u>
Beban Perkoperasian		889,265,000	377,694,160
Beban Managemen		<u>1,066,812,521</u>	<u>986,545,000</u>
Jumlah beban Usaha		<u>1,956,077,521</u>	<u>1,364,239,160</u>
SHU SEBELUM PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		169,174,229	96,046,699
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN)		2,857,000	79,153,301
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		<u>172,031,229</u>	<u>175,200,000</u>
BEBAN PAJAK			
Pajak kini		(18,593,750)	(23,750,000)
Pajak Tangguhan			
Jumlah Beban Pajak		<u>(18,593,750)</u>	<u>(23,750,000)</u>
SISA HASIL USAHA		<u>153,437,479</u>	<u>151,450,000</u>

127

KSU " KENCANA MAKMUR "
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER 31 DESEMBER 2013

	<u>CATATAN</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
PENJUALAN DAN PENDAPATAN			
Penjualan Barang		1,261,277,750	1,354,456,200
Pendapatan Jasa		1,964,274,000	2,012,497,359
Jumlah penjualan dan Pendapatan		<u>3,225,551,750</u>	<u>3,366,953,559</u>
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG		1,100,300,000	1,235,765,500
BEBAN USAHA			
		<u>2,125,251,750</u>	<u>2,131,188,059</u>
Beban Perkoperasian		889,265,000	917,694,160
Beban Managemen		1,066,812,521	1,113,277,219
Jumlah beban Usaha		<u>1,956,077,521</u>	<u>2,030,971,379</u>
SHU SEBELUM PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		169,174,229	100,216,680
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN)		2,857,000	79,153,301
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		<u>172,031,229</u>	<u>179,369,981</u>
BEBAN PAJAK			
Pajak kini		(18,593,750)	(23,750,000)
Pajak Tangguhan		(18,593,750)	(23,750,000)
Jumlah Beban Pajak		<u>(18,593,750)</u>	<u>(23,750,000)</u>
SISA HASIL USAHA		<u>153,437,479</u>	<u>155,619,981</u>

KOPERASI SERBA USAHA (KSU)

“KENCANA MAKMUR LAMONGAN”

DESA SUGIHAN KECAMATAN SOLOKURO

BADAN HUKUM NO. 8498/BH/II/1996

Alamat : Jl. Merdeka Desa Sugihan Kec.Solokuro

Kab. Lamongan Telp. (0322) 665043



Gamba



Gambar KSU Kencana Makmur Lamongan Kantor Cabang Sukodadi





GUBERNUR JAWA TIMUR

Piagam Penghargaan

Memberikan Penghargaan Kepada :

Koperasi Serba Usaha "KENCANA MAKMUR"

No. Badan Hukum : 8498/BH/II/1996

Tanggal 29 September 1996

Desa Sugihan, Kecamatan Sukomoro

Kabupaten Lamongan

Sebagai :

Peringkat II

Koperasi Berprestasi tahun 2002

Tingkat Propinsi Jawa Timur

Kelompok Koperasi Pemasaran



Surabaya, 12 Juli 2002

Gubernur Jawa Timur


IMAM UTOMOS



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 518 / 709 / 413.111/2012

BUPATI LAMONGAN

Menganugerahkan

Penghargaan

Kepada

KSU KENCANA MAKMUR

Badan Hukum : 8498 / BH / II / 96

SEBAGAI

KOPERASI BERPRESTASI

TINGKAT KABUPATEN

DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI KOPERASI KE 65 TAHUN 2012
KABUPATEN LAMONGAN


KOPERASI INDONESIA

LAMONGAN, 12 JULI 2012

BUPATI LAMONGAN



FADELI, SH, MM



Piagam Penghargaan

Nomor: 100 / KPTS/013/2012

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Memberi Penghargaan Kepada :

KSU "KENCANA MAKMUR"

Desa Sugihan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan

Atas Ditetapkannya Sebagai Pemenang : PERINGKAT II

LOMBA KOPERASI BERPRESTASI KELOMPOK KOPERASI PEMASARAN

TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012

Dalam Rangka Memperingati

HARI KOPERASI KE 65 TAHUN 2012

Surabaya, Juli 2012

GOVERNOR OF EAST JAVA



H. SOEKARWO

LAMPIRAN

10

BERITA ACARA BIMBINGAN

Dan

PENYARTAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama / No.HP	: LIA NIKMATUL MAULIA / 98773222415	JUDUL Skripsi: ANALISE PROFITABILITAS UNTUK
NIRM / No.Reg	: 20101220012	MENGUKUR KINERJA KEANEKAN PADA
Program Studi	: AKUNTANSI	KOPERASI SERBA USAHA KENCANA MANTUR
Tanggal Ujian /Seminar Proposal	: 1 APRIL 2014	LAMONGAN
Tanggal Dibentolul Skripsi sudah layak Uji	:	

DOSEN PEMBIMBING I : Drs. Ec. Ezi Fehmi W. Ak		DOSEN PEMBIMBING II : Dr. Diedo Fadhil SE., M.Si	
TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN
17/2-14	-- Draft judul y kumpangnahan -- Pembahasan subkonvensional pementor. -- Seleksi sub II	17/2-14	1. Draft final sub B 2. target waktu sub 3. pengy 4. 2. kanyg dan draft 5. sub I, II, III
4/3-14	-- Catatan akhir file, timbale Kf. netale andior eye	17/2-14	1. kanyg dan draft 2. kanyg dan draft 3. kanyg dan draft 4. kanyg dan draft
6/3-14	-- andior ace -- dan y kanyg dan draft		



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Jl Sutorejo No 59 Surabaya

PANITIA UJIAN SKRIPSI STRATA - 1 (S-1)
FAKULTAS EKONOMI

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lia Nikmatul Maula
Noreg Mahasiswa : 20101220012
Jurusan : Akuntansi
Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juli 2014

Kami telah menyetujui perbaikan/refisi atas skripsi mahasiswa tersebut diatas

Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Drs. Ezif M.Fahmi, Ak		06.07.2014
Dr. Didin Fatihuddin, SE, M.Si.		7/8-2014 ✓
Ma'ruf Sya'ban, SE, M.Ak		02.08.2014

Catatan

Setiap Mahasiswa membuat rangkap 3

PUSAT BAHASA
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966, 3811967 Gd. A Lt 2
Email: pusba.umsby@gmail.com



APPROVAL SHEET
033/PB-UMS/T/VIII/2014

This is to certify that the abstract of this thesis

Name : Lia Nikmatul Maula

NIM : 20101220012

Department : SI Akuntansi

has been approved by Pusat Bahasa (PB) UMSurabaya for further approval by the examining committee of the faculty.

06 Agustus 2014

Bedi Wijaya, S.Pd

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Nikmatul Maula

NIM : 20101220012

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 11 Juli 2014

Yang membuat pernyataan,


Lia Nikmatul Maula

